



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”
SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014
SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023
TERAKREDITASI BAIK**

Alamat Kampus dan Sekretariat :
Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kota Atambua,
Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kode pos : 85711
HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com
Website : stkip-nusatimor.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”
Nomor: 199/SK/K.STKIP-NT/I/2024
TENTANG
PELAKSANA UNIT PENJAMINAN MUTU
UPM KAMPUS STKIP “NUSA TIMOR”**

KETUA STKIP “NUSA TIMOR”

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu pendidikan dan pengajaran, akuntabilitas, relevansi, dan daya saing STKIP “NUSA TIMOR”, maka dipandang perlu mengangkat Pelaksana Unit Penjaminan Mutu.
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi Pelaksana Unit Penjaminan Mutu Kampus STKIP “NUSA TIMOR”.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Keputusan Mendikbud Nomor 248/E/O/2014 Tentang Izin Operasional STKIP “NUSA TIMOR”;
 - 5. Keputusan Mendikbudristekdikti Nomor 913/E/O/2023 Tentang STKIP “NUSA TIMOR”;
 - 6. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STKIP “NUSA TIMOR” TENTANG
PELAKSANA UNIT PENJAMINAN MUTU KAMPUS
STKIP “NUSA TIMOR”.
- Pertama : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Pelaksana Unit
Penjaminan Mutu Kampus STKIP “NUSA TIMOR”.
Pengarah : Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
Ketua : Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd
Sekretaris : Yonias Siletty, S.Pd

PENGEMBANGAN STANDAR MUTU

Ketua : Efrems Hendro Loe Loko, S.Fil., M.M

AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU

Ketua : Yustrivat Asa, S.Pd., M.Pd

- Kedua : Tugas-tugas Pelaksana Unit Penjaminan Mutu Kampus STKIP
“NUSA TIMOR” adalah:
1. Memastikan ketersediaan dan kekinian sistem dokumen mutu Kampus STKIP “NUSA TIMOR”.
 2. Mengupayakan terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Kampus STKIP “NUSA TIMOR”, baik secara akademik maupun non-akademik.
 3. Memastikan pemenuhan dan peningkatan standar SPMI secara konsisten dan berkesinambungan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada Tanggal : 18 Januari 2024
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI XV;
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah;
3. Arsip.